



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

Jl. Gayung Kebonsari No. 169, Telepon 8288179, 8292419, 8291711, 8292234
Fax. 8292047, E-mail : pengairan@jatimprov.go.id Website : www.dpuair.jatimprov.go.id
SURABAYA

Kode pos 60235

Surabaya, 02 Agustus 2021

Kepada

Nomor : 800/ 21351 /104.1/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Pemotongan
TPP

Yth. Sdr. 1. Para Kepala Bidang
2. Para Kepala UPT PSDA WS
Dinas PU Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Timur
di

TEMPAT

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Juni 2021 Nomor : 800/3428/204.3/2021 Perihal Pelaksanaan Penggunaan "JATIM PRESENSI", maka bersama disampaikan terkait pemotongan TPP bulan Juli jika dalam bulan Juli terdapat kesulitan menggunakan Aplikasi "JATIM PRESENSI" karena server yang bermasalah, lupa melakukan absensi sehingga menyebabkan keterlambatan/absensi kosong maka dimohon untuk yang bersangkutan menyampaikan surat keterangan tidak bisa melakukan absensi yang ditandatangani oleh atasan langsungnya dan bagi yang tidak melampirkan surat keterangan tersebut maka berhak dilakukan pemotongan TPP berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIS



EDY TAMBENG WIDJAJA, S.T., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700205 199703 1 004

Tembusan :

Yth. Bapak Kepala Dinas PU Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan No. 110 Telp. (031) 3524001 - 3524011
SURABAYA — 60174

Surabaya, 11 Juni 2021

Nomor : 800/ 3428 /204.3/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Penggunaan
"JATIM PRESENSI"

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
Di
T E M P A T

Sebagai bagian dari upaya penegakan disiplin bagi ASN dan PTT-PK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta atas hasil evaluasi penggunaan "JATIM PRESENSI" mulai bulan Januari sampai dengan Juni 2021, maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. "JATIM PRESENSI" akan mulai digunakan secara resmi bagi ASN dan PTT-PK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 1 Juli 2021.
2. Terhitung mulai diberlakukan secara resmi, "JATIM PRESENSI" akan digunakan sebagai alat untuk menentukan tingkat kedisiplinan pegawai ASN dan PTT-PK serta sebagai dasar untuk menghitung pemotongan kehadiran pegawai sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
3. Agar seluruh ASN dan PTT-PK di wilayah Perangkat Daerah Saudara untuk menginstal (versi android) dan menggunakan "JATIM PRESENSI". Sedangkan bagi pengguna Iphone (versi ios) untuk sementara dapat menggunakan web <https://presensi.bkd.jatimprov.go.id> ;
4. Penggunaan "JATIM PRESENSI" hanya dapat dilakukan melalui 1 device/ Handphone karena hanya 1 nomor IMEI yang terekam oleh server. Jika akan mengganti device/Handphone yang dipakai sebagai media presensi agar melaporkan secara resmi ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ;
5. Bagi ASN dan PTT-PK yang mengalami kendala teknis terkait penggunaan "JATIM PRESENSI" dapat menghubungi fasilitator di masing-masing Perangkat Daerah untuk diteruskan kepada Tim Teknis Presensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;

6. Sejak diberlakukannya "JATIM PRESENSI", maka poin V huruf C terkait Kehadiran Pegawai menggunakan absen manual pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 800/5507.5/204.3/2020 tanggal 30 Juni 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak diberlakukan lagi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n GUBERNUR JAWA TIMUR

Plh. Sekretaris Daerah



Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M

Pembina Utama

NIP. 19610306 198903 1 010